



PANDUAN OPERASIONAL STANDAR (POS)

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

*Tahun Ajaran
2026-2027*



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 TANJUNGPANDAN

Jl. Jend Sudirman Km 7 Perawas – Tanjungpandan 33413

Telp. (0719) 22264 Belitung

E-Mail : smanda@smn2-tp.sch.id Website : www.sman2-tp.sch.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN
PELAJARAN 2026/2027**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 TANJUNGPANDAN**

Akreditasi "A"

Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Perawas – Tanjungpandan 33413 ☎ (0719) 22264 E
– mail : smanda@sman2-tp.sch.id. Web Site : www.sman2-tp.sch.id

PENGESAHAN

POS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA NEGERI 2 TANJUNGPANDAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Ketua SPMB



SYAITUN JUMIRAH, S.Pd
PEMBINA/IV.a
NIP. 19820509 200501 2 010



KEPALA SMAN 2 TANJUNGPANDAN

SUDYONO, S.Pd
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 197907202003121009

MENGESAHKAN
KEPALA CABANG DINAS WIL. V PROV. KEP. BABEL



APRIYADI, M.Si
NIP. 19750922 200212 1 004

DAFTAR ISI

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SPMB TAHUN PELAJARAN 2026/2027	1
1. DASAR.....	1
2. RENCANA DAYA TAMPUNG.....	1
3. KRITERIA CALON PESERTA DIDIK BARU.....	2
4. JALUR PENDAFTARAN SPMB.....	3
a. Domisili.....	3
b. Afirmasi.....	4
c. Prestasi.....	4
d. Mutasi.....	9
5. PILIHAN JALUR.....	10
6. PENDAFTARAN.....	10
7. JADWAL SELEKSI.....	10
8. PESYARATAN DAFTAR ULANG.....	11
9. BIAYA.....	12
10. PENGADUAN.....	12



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SMA NEGERI 2 TANJUNGPANDAN



Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Perawas – Tanjungpandan 33413 ☐ (0719) 22264 E

– mail : smanda@sman2-tp.sch.id. Web Site : www.sman2-tp.sch.id

**STANDAR OPERASIONAL SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN
PELAJARAN 2026/2027**

Nomor : 421.3/1005/KEP/SMAN2

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134)
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384)
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079)
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E)
- h. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/201/DINDIK/2026 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran 2026/2027
- i. Standar Operasional Prosedur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 2 Tanjungpandan Tahun Pelajaran 2026/2027 Nomor: 421.3/1005/KEP/SMAN2

2. Rencana Daya Tampung

SMA Negeri 2 Tanjungpandan memiliki 8 Rombongan Belajar Kelas X dengan daya tampung 288 orang peserta didik, terdiri atas 36 orang per kelas.

3. Kriteria Calon Murid Baru :

1. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Telah dinyatakan lulus dari Pendidikan SMP/MTs dan sederajat.
3. Tidak sedang bersekolah di SMA/SMK/MA/sederajat lainnya.
4. Memiliki nilai rapor minimal 5 (lima) semester
5. Calon Murid Baru mendaftar pada Sistem Penerimaan Murid Baru melalui jalur Afirmasi, Prestasi, Domisili dan Mutasi.
6. Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam 1 (satu) tahapan.
7. Mengupload scan dokumen asli melalui aplikasi yang ditentukan:
 - a. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru (Semua jalur).
 - b. Kartu Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, **tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu** (Khusus Jalur Afirmasi)
 - c. Kartu PIP yang diterbitkan oleh **kementrian** dan terdata dalam dapodik/Kartu PKH yang diterbitkan oleh **Kementrian** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam **DTKS Dinas Sosial**/ Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh **Pemerintah Pusat/Daerah** (Khusus Jalur Afirmasi).
 - d. Surat keterangan kematian orang tua yang diterbitkan oleh instansi berwenang bagi calon peserta didik yatim/piatu dan yatim piatu (Jalur Afirmasi)
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari pimpinan pengurus panti asuhan dan surat izin pendirian Lembaga panti asuhan bagi Calon Murid baru yatim/piatu dan yatim piatu yang menetap di panti asuhan (Jalur Afirmasi)
 - f. Surat Keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis/psikolog; Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bagi calon peserta didik penyandang disabilitas (Jalur Afirmasi)
 - g. Rapor Semester 1-5 mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Untuk siswa lulusan MTS, mata pelajaran pendidikan agama adalah nilai rata-rata gabungan dari mapel Al-Qur'an dan Hadist, Akidah akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (Jalur Prestasi dan Domisili).
 - h. Sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA)/ Surat Keterangan mengikuti TKA (Khusus jalur Prestasi Akademik)
 - i. Sertifikat/Piagam Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik Tingkat Kabupaten/Provinsi/Regional/Nasional/Internasional yang dimiliki dilengkapi dengan Surat Keputusan Pemenang (Jalur Prestasi)
 - j. Surat Pindah Tugas Orang Tua (Khusus Jalur Mutasi)
8. Untuk jalur mutasi pendaftaran secara langsung di Kantor Cabang Dinas Wilayah V Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Tanjungpandan 33411 Telp. (0719) 9304613
9. Menyerahkan bukti pendaftaran, pernyataan dan berkas lainnya ke sekolah pada waktu daftar ulang (legalisir dan asli)
10. Print out NISN, informasi dapat dilihat pada <http://nisn.data.kemdikbud.go.id> (1 LBR)

4. Jalur Pendaftaran SPMB :

Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

A. DOMISILI

Jalur domisili adalah seleksi yang diperuntukkan bagi calon Murid Baru SMA berdasarkan wilayah Domisili dan rata-rata nilai rapor

1. Kuota Jalur domisili sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau sejumlah 102 orang murid dengan ketentuan:
 - a. Calon murid baru yang berdomisili pada radius maksimal 200 meter dari batas luar sekolah tanpa memperhitungkan nilai rapor dan verifikasi dilakukan secara langsung di SMA Negeri 2 Tanjungpandan
 - b. Calon murid baru yang berdomisili pada zona yang ditetapkan sekolah
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/210/DINDIK/2026, dengan pembagian zona sebagai berikut :
 - a. **Zona 1 sebanyak 60% dari daya tampung jalur domisili atau sejumlah 61 murid meliputi,**
 - Desa Perawas
 - Desa Dukong
 - Desa Air Rayak
 - Desa Buluh Tumbang
 - Desa Cerucuk
 - b. **Zona 2 sebanyak 25 % dari daya tampung jalur domisili atau sejumlah 26 murid meliputi,**
 - Desa Juru Seberang
 - Desa Sungai Samak
 - Desa Pangkal Lalang
 - Desa Air Merbau
 - Desa Lesung Batang
 - c. **Zona 3 sebanyak 15 % dari daya tampung jalur domisili atau sejumlah 15 murid meliputi :**
 - Desa Pegantungan
 - Desa Badau
 - Desa Ibul
 - Desa Kacang Butor
 - Desa Air Batu Buding
3. Pemeringkatan jalur domisili berdasarkan perangkungan nilai rata-rata rapor semester 1 s.d 5 pada Mata Pelajaran, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya.
4. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas;
 - a. Kemampuan Akademik
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - c. Usia
5. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang **diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun** sampai sebelum tanggal pendaftaran SPMB Tahun 2026 (Tanggal 24 Juni Tahun 2025).
6. Apabila **kurang dari 1 (satu) tahun** terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan **melampirkan** KK sebelumnya.
7. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga

(RT) atau rukun warga (RW) yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan hanya dapat digunakan bagi calon murid baru mengalami keadaan tertentu yaitu **bencana alam atau bencana sosial**.

B. AFIRMASI

Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan/atau Penyandang Disabilitas serta yatim/piatu dan/atau yatim piatu untuk melanjutkan jenjang pendidikan.

1. Kuota Jalur Afirmasi 30 % (tiga puluh persen) atau sejumlah **86 Orang murid**.
2. Jalur afirmasi diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari **Keluarga Kurang Mampu** dan/atau Penyandang Disabilitas serta yatim/piatu dan/atau yatim piatu maupun murid yang tinggal di panti asuhan
3. Calon murid baru yang berasal dari keluarga kurang mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Kartu PIP yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam dapodik/Kartu PKH yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial/ Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. **Kartu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu**
4. Calon murid baru yatim/piatu dan/atau yatim piatu harus dibuktikan dengan Surat keterangan kematian orang tua yang diterbitkan oleh instansi berwenang
5. Calon murid baru yatim/piatu dan yatim piatu yang menetap di panti asuhan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermaterai dari pimpinan panti asuhan dan surat izin pendirian lembaga panti asuhan
6. Calon murid baru penyandang disabilitas harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis/psikolog; Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bagi calon peserta didik penyandang disabilitas
7. Apabila jumlah melebihi kuota, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas :
 - a. Jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan
 - b. Usia
8. Apabila tidak terpenuhi calon murid baru dari Jalur Afirmasi, maka Kuota daya tampung dialihkan ke calon murid baru yang mendaftar melalui jalur Domisili dengan rincian sebagai berikut:
 - Zona 1 sebanyak 60 % dari sisa daya tampung afirmasi
 - Zona 2 sebanyak 25 % dari sisa daya tampung afirmasi.
 - Zona 3 sebanyak 15 % dari sisa daya tampung afirmasi.

C. PRESTASI

Jalur prestasi adalah seleksi untuk calon murid baru SMA yang dilakukan berdasarkan pembobotan prestasi akademik dan non akademik lainnya selama di SMP/MTs/ sederajat yang berada di dalam dan luar domisili.

1. Jalur Prestasi sebanyak 30 % atau sejumlah 86 Murid terdiri dari :
 - a. Prestasi Akademik sebanyak 60 % atau sejumlah 52 Orang Murid Baru meliputi :
 - Prestasi Akademik dalam domisili sebanyak 60 % atau sejumlah 31 Orang Murid
 - Prestasi Akademik luar domisili sebanyak 40 % atau sejumlah 21 Orang Murid
 - b. Prestasi Non Akademik sebanyak 40 % atau sejumlah 34 Orang Murid Baru meliputi :

- Prestasi Non Akademik dalam domisili sebanyak 60 % atau sejumlah 20 Orang Murid
- Prestasi Non Akademik luar domisili sebanyak 40 % atau sejumlah 14 Orang Murid

2. Pemeringkatan jalur prestasi ditentukan berdasarkan :

- a. Nilai rata-rata rapor semester 1 s.d 5 dengan rata-rata nilai minimum 80 ditambahkan dengan pembobotan piagam/sertifikat bidang akademik dan Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

$$NA = (60\% \text{ Nilai Rata-Rata Rapor Semester 1 s.d 5}) + (40\% \text{ Nilai TKA}) + \text{Pembobotan Piagam Prestasi Bidang Akademik}$$

- b. Rapor sebagaimana dimaksud menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata dalam dapodik pada mata pelajaran **Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya**. Untuk siswa **lulusan MTS**, mata pelajaran pendidikan agama adalah nilai rata-rata gabungan dari mapel Al-Qur'an dan Hadist, Akidah akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam
- c. Pembobotan piagam/sertifikat baik di bidang Akademik maupun Non Akademik
- d. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dengan sertifikat/piagam jenis kejuaraan yang sama dan dilaksanakan pada tahun yang sama, maka sertifikat/piagam dinilai pada tingkatan yang paling tinggi
- e. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- f. Prestasi Akademik maupun Non Akademik terhitung sejak Juli Tahun 2023
- g. Bukti atas prestasi akademik dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu / kelompok berjenjang dengan rincian:

No	Tingkat Kejuaraan	Prestasi	Tambahan Nilai	
			Perorangan	Kelompok
1.	Tingkat Kabupaten/Kota	Juara I	9	6
		Juara II	7	4
		Juara III	5	2
2.	Tingkat Provinsi	Juara I	15	12
		Juara II	13	10
		Juara III	11	8
3.	Tingkat Regional	Juara I	21	18
		Juara II	19	16
		Juara III	17	14
4.	Tingkat Nasional	Juara I	27	24
		Juara II	25	22
		Juara III	23	20
5.	Tingkat Internasional	Juara I	33	30
		Juara II	31	28
		Juara III	29	26

h. Poin atas prestasi kejuaraan/kompetisi tidak berjenjang sebagai berikut:

No	Kejuaraan	Prestasi	Tambahan Nilai	
			Perorangan	Kelompok
1)	Nama Lomba	Juara I	5	3
		Juara II	4	2
		Juara III	3	1

i. Prestasi akademik yang diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi terdiri dari :

- Sains
- Teknologi
- Riset; dan/atau
- Inovasi

Jenis prestasi sebagai berikut:

- Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
- Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
- Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- Ki Hajar

j. Prestasi non akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:

1) Seni Budaya;

Prestasi bidang seni seperti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)

2) Olahraga, jenis prestasi sebagai berikut:

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, pasal 44 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga meliputi:

- Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/kota, Tingkat provinsi, tingkat wilayah dan tingkat nasional
- Pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga wilayah dan pekan olahraga nasional
- Pekan olahraga tingkat internasional

Lebih rinci sebagai berikut:

No	Jenis Kejuaraan	Lembaga Penanggungjawaban	Keterangan
a)	Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, meliputi :		
	(1) Kejuaraan Olahraga (single event) Remaja, Yuniior dan Senior		
	(2) Kejuaraan Olahraga Pelajar (Single Event/Multi Event)	Dispora/Disdik/BAPOPSI Kab/Kota/Lembaga Vertikal	Organisasi Perangkat Daerah Kab/ Kota / Lembaga Vertikal
	(3) Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas	Dispora/Disdik/NPC/Soina	Lembaga Vertikal
b)	Kejuaran Olahraga Tingkat Provinsi, meliputi :		
	(1) Kejuaraan Olahraga (single event) Remaja, Yuniior dan Senior	Pengprov Cabang Olahraga	1. Ketua KONI Provinsi 2. Bukan Perguruan 3. Ketua Pengprov Cabang Olahraga

No	Jenis Kejuaraan	Lembaga Penanggungjawaban	Keterangan
	(2) Kejuaraan Olahraga Pelajar (Single Event/Multi Event)	Dispora/Disdik/BAPOPSI Provinsi/Lembaga Vertikal	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/
	(3) Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas	Dispora/Disdik/NPC/Soina	Lembaga Vertikal
c)	Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional, meliputi :		
	(1) Kejuaraan Olahraga (single event) Remaja, Yuniior dan Senior	Pengprov Cabang Olahraga	1. Ketua KONI Pusat 2. Bukan Perguruan 3. Ketua Pengurusan Pusat Cabang Olahraga
	(2) Kejuaraan Olahraga Pelajar (Single Event/Multi Event)	Kemenpora/Kemendikbud Ristek/Kementerian Lembaga lainnya	Kementerian/Lembaga Pemerintah
	(3) Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas	Dispora/Disdik/NPC/Soina	
e)	Gala Murid Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi, Kemendikbud Ristek	
f)	Pekan Olahraga Kabupaten/Kota :		
	(1) Pekan Olahraga Kab/Kota (Porkab/Porkot)	KONI Kab/Kota	
	(2) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA Kab/Kota)	Disdik/Dispora Kab/Kota	
	(3) O2SN	Disdik Kab/Kota	
	(4) Pekan Olahraga Pondok Pesantren Kabupaten/Kota	Kemenag Kab/Kota	
	(5) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas	NPC/Soina	
g)	Pekan Olahraga Provinsi, meliputi :		
	(1) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	KONI Provinsi	
	(2) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA Kab/Kota)	Disdik/Dispora Provinsi	
	(3) O2SN	Disdik Provinsi	

No	Jenis Kejuaraan	Lembaga Penanggungjawaban	Keterangan
	(4) Pekan Olahraga Pondok Pesantren Kabupaten/Kota	Kemenag Provinsi	
	(5) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas	NPC/Soina	
h)	Pekan Olahraga Nasional:		
	(1) Pekan Olahraga Nasional (PON)	KONI Pusat	
	(2) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Kemenpora	
	(3) O2SN	Kemendikbud Ristek	
	(4) Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional	Kemenag Pusat	
	(5) PAPERNAS	NPC	
	(6) PEPAPERNAS	Kemenpora	
	(7) SOINA	SOINA	

- Prestasi Non Akademik Lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian / Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan surat Keputusan
- k. Prestasi Non Akademik dapat berupa bukti kepengurusan sebagai Ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), organisasi kepanduan, pramuka, organisasi keagamaan, dan bentuk organisasi intra lainnya yang dinilai setara dengan prestasi kejuaraan/kompetisi perorangan tidak berjenjang
- l. Prestasi Bidang Keagamaan
 - 1) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - 2) Hafiz Qur'an, dengan penyetaraan penghargaan prestasi hafiz qur'an sebagai berikut :
 1. Kemampuan hafiz dengan jumlah 16-30 juz diprioritaskan dapat diterima langsung
 2. Kemampuan hafiz dengan jumlah 11-15 juz setara dengan juara 1 tingkat lomba internasional
 3. Kemampuan hafiz dengan jumlah 7-10 juz setara dengan juara 1 tingkat lomba nasional
 4. Kemampuan hafiz dengan jumlah 4-6 juz setara dengan juara tingkat 1 lomba provinsi
 5. Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 juz setara dengan juara 1 tingkat lomba kabupaten/kota

Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kabupaten/ Kota/ Provinsi , yang memuat nama Calon Murid, NISN calon murid, alamat domisili calon Murid, jumlah juz hapalan, dan tanggal pengujian

- 3) Bagi non Islam sesuai dengan bidang perlombaan kitab suci agama masing-masing;
1. Prestasi Agama Kristen : Menulis dan Menghafalkan 10 Hukum Taurat (10 Hukum Tuhan) berdasarkan Kitab Keluaran Pasal 20:1-17, menulis dan menghafalkan doa Bapa Kami Berdasarkan Matius Pasal 6
 2. Prestasi Agama Katolik : Bertutur Kitab Suci,
 3. Prestasi Agama Hindu : Hafalan Sloka Bhagawad Gita minimal 10 Sloka dan
 4. Prestasi Agama Budha : Hafalan minimal 9 Parita Suci
- Sertifikat/Piagam Penghargaan dikeluarkan oleh Kementrian Agama, yang memuat nama Calon Murid, NISN calon murid, alamat domisili calon Murid, jumlah juz hapalan, dan tanggal pengujian.

m. Prestasi Bidang Pramuka

- Pramuka Teladan (sertifikat dinilai setara dengan prestasi Tingkat Nasional)
 - Lomba Tingkat Kepramukaan (mendapat prestasi sesuai dengan tingkatan)
 - Pramuka Garuda (sertifikat dinilai setara dengan prestasi tingkat Kabupaten/Kota)
- n. Lomba PBB, Pawai, Karnaval dan drumband tidak termasuk di dalam kategori yang diperhitungkan
- o. Bukti atas sertifikat akademik atau non akademik berupa piagam / sertifikat yang disertai dengan surat keputusan pemenang.
- p. Apabila tidak terpenuhi calon murid baru dari Jalur Prestasi, maka Kuota daya tampung dialihkan ke calon murid baru yang mendaftar melalui jalur Domisili dengan rincian sebagai berikut:
- Zona 1 sebanyak 60 % dari sisa daya tampung prestasi.
 - Zona 2 sebanyak 25 % dari sisa daya tampung prestasi.
 - Zona 3 sebanyak 15 % dari sisa daya tampung prestasi.

D. MUTASI / PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

Jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan Pendidikan tempat orang tua bertugas.

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) atau sejumlah 14 orang murid.
2. Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan **paling lama 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran SPMB atau Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan Calon Murid Baru yang diterbitkan oleh ketua RT atau kepala dusun serta dilegalisir oleh kepala desa/lurah
3. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Tanjungpandan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah
4. Apabila tidak terpenuhi calon murid baru dari jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali, maka kuota daya tampung dialihkan ke calon murid baru yang mendaftar melalui jalur domisili.

E. Pilihan Jalur

- Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pada tahapan yang sama saat pendaftaran SPMB yang telah ditetapkan.

F. Daftar Ulang

Apabila pada saat daftar ulang, calon murid baru mengundurkan diri maka akan dialihkan kepada calon murid baru yang berada di peringkat selanjutnya dengan memperhatikan nilai dan jarak serta belum dinyatakan diterima di **sekolah lain dan/atau sudah melakukan pengunduran diri dengan disetujui oleh kepala satuan pendidikan sebelumnya** hingga berakhir waktu pelaksanaan daftar ulang.

G. Pendaftaran

- Untuk pendaftaran semua jalur dilakukan secara online melalui <https://spmb.babelprov.go.id/>

H. Jadwal Seleksi Calon Peserta Didik

1. Tahap 1 (Jalur Afiriasi dan Prestasi)

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	April-Mei 2026	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Laman Media
2.	April-Mei 2026	Pra SPMB Melakukan registrasi (membuat akun) ,verifikasi dan input data, upload berkas, mendownload dan upload surat pernyataan	https://spmb.babelprov.go.id/
3.	08 - 11 Juni 2026 (Senin, Selasa, Rabu dan Kamis)	Pendaftaran SPMB secara daring oleh pendaftar Tahap 1: Jalur Afiriasi Jalur Prestasi Upload Berkas	Pendaftaran secara daring oleh pendaftar https://spmb.babelprov.go.id/
4.	08 - 12 Juni 2026 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat)	Verifikasi Data dan Berkas Calon Murid yang sudah diinput dan pengolahan nilai	Panitia SPMB Tingkat Sekolah
5.	13 Juni 2026 (Sabtu)	Penetapan Hasil Seleksi Calon Murid baru Tingkat Sekolah	Panitia SPMB Tingkat Sekolah
6.	15 Juni 2026 (Senin)	Pengesahan oleh Cabdin Wil.V Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Panitia Cabdin Wil.V
7.	17 Juni 2026 (Rabu)	Pengumuman : Jalur Afiriasi dan Jalur Prestasi	Diumumkan melalui papan pengumuman dan <i>website</i> www.sman2-tp.sch.id
8.	17 - 19 Juni 2026 (Rabu, Kamis)	Daftar Ulang Jalur Afiriasi dan Jalur Prestasi	Panitia PPDB Tingkat Sekolah

2. Tahap 2 (Jalur Domisili dan Mutasi)

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	April-Mei 2026	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Laman Media
2.	April - Mei 2026	Pra SPMB Melakukan registrasi (membuat akun) , verifikasi dan input data, upload berkas, mendownload dan upload surat pernyataan	https://spmb.babelprov.go.id/
3.	19 s.d 24 Juni 2026	Pendaftaran SPMB Tahap 2: Jalur Domisili Jalur Mutasi Upload Berkas	Pendaftaran secara daring oleh pendaftar https://spmb.babelprov.go.id/
4.	19 s.d 25 Juni 2026	Verifikasi Data dan Berkas Calon murid yang sudah diinput dan pengolahan nilai	Panitia SPMB Tingkat Sekolah
5.	26 Juni 2026 (Jumat)	Penetapan Hasil Seleksi Calon SPMB Tingkat Sekolah	Panitia SPMB Tingkat Sekolah
6.	29 Juni 2026 (Senin)	Pengesahan oleh Cabdin Wil.V Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Panitia Cabdin Wil.V
7.	30 Juni 2026 (Selasa)	Pengumuman Jalur Domisili dan Mutasi	Diumumkan melalui papan pengumuman dan <i>website</i> www.sman2-tp.sch.id
8.	01 s.d 04 Juli 2026 (Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu)	Daftar Ulang Jalur Domisili dan Mutasi	Panitia SPMB Tingkat Sekolah

3. Tahun Ajaran Baru dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran Baru (2026/2027) dimulai tanggal 13 Juli 2026, untuk pelaksanaan MPLS dimulai tanggal 13 s.d 17 Juli 2026.